Vol 7 No 5, Mei 2024 EISSN: 24490120

# PENERAPAN SISTEM TILANG ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT SEBAGAI BENTUK UPAYA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JAKARTA BARAT

 $\frac{ Mochamad\ Ahya\ Ansorullah^1,\ Ismail^2,\ Dewi\ Iryani^3}{ahyaansorullah51@gmail.com^1,\ ubkismail@gmail.com^2,\ iryani.dewi77@gmail.com^3}{Universitas\ Bung\ Karno}$ 

Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD/1945 Maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk dalam hal berlalu lintas yang sudah diatur didalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lain. selain tilang manual, Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) menjadi salah satu upaya satlantas Polri untuk menindak pelanggar, namun E-Tilang di wilayah hukum Polres Jakarta Barat belum dapat berjalan maksimal karena jumlah yang terpasang CCTV masih terbatas, baru hanya 7 titik saja, sehingga tilang manual masih perlukan untuk menindak pelanggar lalu lintas diwilayah yang tidak terjangkau E-Tilang. Kata Kunci: Penerapan, E-Tilang, Lalu Lintas, Polres Jakarta Barat.

Abstract: Indonesia is a rule of law country where this has been mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. So all community actions must be in accordance with applicable legal rules, including in terms of traffic which has been regulated in Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transport, to create security, safety, order and smooth traffic and road transportation. The majority of traffic violations consist of violations regarding markings, traffic signs and traffic control lights, such as prohibitions on stopping, parking in certain places, running red lights, without documents and vehicle equipment, etc. Apart from manual tickets, Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) tickets are one of the National Police traffic police's efforts to take action against violators, however E-Tilang in the jurisdiction of the West Jakarta Police have not been able to run optimally because the number of CCTVs installed is still limited, only 7 points. only, so manual ticketing is still needed to take action against traffic violators in areas that are not covered by E-Tilang.

**Keyword:** Implementation, E-Tilang, Traffic, West Jakarta Police Station.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD/1945, yang telah mengalami tiga kali amandemen, amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan adanya UUD/1945 dapat diketahui secara jelas dan tertulis tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia. Hukum Indonesia lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU No. 22 Tahun 2009"), tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu presepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Menurut Robert Maclaver, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 bahwa, Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Maka di jalan raya tentu kita harus menaati peraturan lalu lintas agar terwujudnya hukum yang baik dan tidak terjadi sebuah pelanggaran. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Sehingga perlu adanya penegakan hukum agar terjadinya lalu-lintas yang baik.

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindaklanjukan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.

Sebagai upaya dalam mencegah ketidak nyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, diperlukan sikap tertib dalam berlalu lintas. Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mematuhi batas kecepatan maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan kanlpot standar.

Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat pasal 5 ayat (2) UUD/1945 dan UU No. 22 Tahun 2009 dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

Dijaman modern atau era digitalisasi seperti sekarang ini yang mana semua dapat menggunakan fasilitas teknologi modern, demikian juga negara kita yang mana untuk dapat menunjang tugas-tugas satuan lalu lintas kepolisian negara republik Indonesia mulai diterapkan sistem Tilang Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dimana sebelum diterapkan sistem E-Tilang tersebut, satuan

polisi lalu lintas menggunakan sistem manual dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Penerapan E-tilang didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan. Penerapan E-Tilang adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (Information Technology) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).

Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pertama kali diterapkan E-Tilang yaitu pada tanggal 25 November 2018 dan itu hanya ada jalan-jalan protokol dalam di wilayah Kepolisian Daerah Metro Jakarta yang dikenal dengan tilang statis. lalu kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 serentak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterapkan tilang mobil dan tilang statis termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Pada prakteknya satlantas Polres Jakarta belum maksimal dalam menerapkan E-Tilang hal tersebut karena baru 7 titik lokasi yang terpasang kamera E-Tilan, sehingga masih perlu dilaksanakan kegiatan penindakan tilang secara manual di wilayah yang belum terjangkau E-Tilang, dengan tujuan satuan lalu lintas Polres Jakarta Barat dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan maksimal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum normatif ini adalah metode penelitian hukum yang berfokus untuk meneliti bahanbahan Pustaka, Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan atau menggambarkan tentang penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement dan kendala dalam penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement sebagai bentuk upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat.
- b. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah (1). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berisi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 80 Tahun 2012. (2). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, seperti buku-buku ilmiah dan jurnal hukum, surat telegram Kapolri no. ST/553/X/KEP/2022, tanggal 18 Oktober 2022. (3). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement dan kendala dalam penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement sebagai bentuk upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.
- c. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dari itu didalam pengumpulan dan penyusunan datanya memakai prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan penerapan sistem tilang electronic traffic law enforcement dan kendala dalam penerapan

- sistem tilang electronic traffic law enforcement sebagai bentuk upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat.
- d. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini data-data yang telah terkumpul, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, metode ini dipakai oleh data yang berbentuk kalimat-kalimat, yang kemudian dikumpulkan dalam peraturan perundang-undangan, data kualitatif yang terdapat pada penelitian ini dilaksanakan dengan bentuk interaktif yang mencakup 3 (tiga) kegiatan aktivitas analisis yakni reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, ini merupakan usaha untuk mencari arti dan penjelasan dari data yang telah di himpun dan sudah melalui proses analisis dengan mencari benang merahnya seperti pola, tema, dan hubungan satu sama lain.

#### **PEMBAHASAN**

# Penerapan Sistem Tilang Etle Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jakarta Barat

Tujuan diterapkan sistem E-Tilang adalah tentunya untuk menekan angka pelanggaran dan angka kecelakaan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas, oleh karenanya sangat penting penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur.

Bahwa dasar E-Tilang dapat dilihat dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No 80 Tahun 2012. Dalam Pasal 272 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Proses penindakan tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera Closed Circuit Television (CCTV) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan. Selain itu dapat juga memantau adanya tindak kriminal yang terjadi di jalan raya sehingga pelaku kejahatan juga dapat terdeteksi oleh kamera pengawas yang terpasang, dengan demikian hal tersebut dapat memudahkan kepolisian untuk mengungkap kejahatan tersebut, dengan harapan dapat juga membantu dalam menurunkan angka kriminalitas di jalan. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan broadcast signal.

Tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk memberikan efek jera diproses melalui sidang di Pengadilan pada wilayah hukum dimana terjadi pelanggaran lalu lintas tersebut. Bersumber dari sistem informasi penulusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat tercatat pelanggar lalu lintas yang diproses dalam persidangan dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) diantara adalah kasus pelanggaran lalu lintas dalam putusan nomor 234/Pid.LL/2023/PN Jkt.Brt, pelanggar atas nama Muhidin, dengan dakwaan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a, dengan amar putusan pidana denda Rp.99.000,00, subsider kurungan 3 hari dan biaya perkara Rp.1.000,00. Putusan nomor 238/Pid.LL/2023/PN Jkt.Brt, pelanggar atas nama Rizki I, dengan dakwaan Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1), dengan amar putusan pidana

denda Rp.49.000,00, subsider kurungan 3 hari dan biaya perkara Rp.1.000,00. Dan putusan nomor 246/Pid.LL/2023/PN Jkt.Brt, pelanggar atas nama Sugeng Sugiarto, dengan dakwaan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan amar putusan pidana denda Rp.249.000,00 subsider kurungan 3 hari dan biaya perkara Rp.1.000,00, dengan adanya tindakan nyata tersebut maka diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data dari satuan lalu lintas Kepolisian Resor Jakar Barat, tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 tercatat sebanyak 64.508 kasus dan jumlah angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 926 kasus. Setelah diterapkan E-Tilang jumlah angka pelanggaran lalu lintas tercatat sebanyak 40.949 kasus dan jumlah angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 3.835 kasus. Dalam data tersebut menunjukkan terdapat kenaikan jumlah angka kecelakaan lalu lintas dari sebelumnya sebanyak 926 kasus menjadi 3.835 kasus dibandingkan pada tahun 2022 meskipun jumlah pelanggaran menurun. Hal tersebut terjadi karena pada tanggal 18 Oktober 2022 terbit Surat Telegram nomor : ST/553/X/KEP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dari Kapolri memerintahkan kepada jajarannya khususnya satuan lalu lintas yang pada pokoknya bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi menggunakan tilang manual dan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menggunakan E-TLE. Sehingga dengan demikian setelah terbitnya surat telegram tersebut satuan lalu lintas kepolisian resor Jakarta Barat tidak dapat melakukan penindakan secara manual.

Satuan lalu lintas Polres Jakarta Barat menjadi tidak leluasa dalam melakukan pengawasan, penindakan dan melakukan tugas-tugasnya dilapangan tidak bisa maksimal, sebab E-Tilang masih sangat terbatas/belum menjangkau semua wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat, hanya berada pada titik-titik tertentu saja. Berdasarkan data dari satuan lalu lintas kepolisian resor Jakarta Barat baru ada 7 titik E-Tilang, dengan data tersebut masih banyak titik-titik yang belum terjangkau oleh E-Tilang, sehingga dengan tidak berlakukan lagi tilang manual lagi maka menjadi kendala bagi satuan lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat dalam melakukan penindakan pelaku pelanggar lalu lintas yang tidak terjangkau oleh E-Tilang.

# Upaya Untuk Mengatasi Kendala Penerapan Sistem Tilang Etle Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jakarta Barat

Dalam penerapan sistem tilang ETLE kendala yang paling utama adalah terbatasnya jumlah titik kamera ETLE yang terpasang di wilayah Polres Jakarta Barat dan kendala lain adalah berdasarkan Surat Telegram nomor: ST/553/X/KEP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dari Kapolri yang memerintahkan kepada jajarannya khususnya satuan lalu lintas yang pada pokoknya bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi menggunakan tilang manual, sehingga dengan kendala-kendala tersebut Satlantas di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat dalam melakukan penindakan pelaku pelanggar lalu lintas menjadi tidak maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan upaya yaitu apabila difokuskan untuk diterapkan sistem tilang ETLE maka perlu adanya penambahan kamera ETLE diseluruh wilayah Polres Jakarta Barat agar apabila terjadi pelanggaran lalu lintas semuanya dapat terpantau oleh kamera ETLE, namun jika itu belum memungkinkan maka masih perlu didukung dengan menerapkan sistem tilang manual agar satlantas Polres Jakarta Barat dapat menindak pelanggar lalu lintas yang tidak terpantau oleh kamera ETLE.

#### **KESIMPULAN**

1. UU No. 22 Tahun 2009 dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan hadir dalam rangka upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

- oleh pengguna jalan. Penerapan tilang ETLE diharapkan akan menjadi sistem yang dapat mendukung dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Jakarta Barat.
- 2. Penerapan sistem ETLE di wilayah Polres Jakarta Barat belumdapat berjalan maksimal karena terbatasnya jumlah titik kamera ETLE yang terpasang di wilayah Polres Jakarta Barat dan kendala lain adalah berdasarkan Surat Telegram nomor: ST/553/X/KEP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 dari Kapolri yang memerintahkan kepada jajarannya khususnya satuan lalu lintas yang pada pokoknya bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas tidak lagi menggunakan tilang manual, sehingga dengan kendala-kendala tersebut Satlantas di wilayah hukum kepolisian resor Jakarta Barat dalam melakukan penindakan pelaku pelanggar lalu lintas menjadi tidak maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana, 2018. Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas, Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004.

Herman Dwi Surjono, Pengembangan Pendidikan TI di Era Global, Yogyakarta : Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, 1996.

H. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Revisi Kesebelas, Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2001.

Soedjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Bandung : Mandar Maju,1990.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

#### Kamus

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

#### Website

www.Kompasiana.com, Edy Priyanto/Electronic Traffic Law Enforcement/mulai diterapkan, diakses pada tanggal 04 Desember 2023, pukul 08.00 WIB.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.